

KRISIMENIMBANG ULANG KONSEP PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN DIGITAL

Usman Abdullah

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

usmanabdullahfyt@gmail.com

Suhartina

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

suhartina@iainpare.ac.id

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 101-117

Parepare, Juli 2025

Keywords:

Islamic Microfinance Institutions, digitalization, financial inclusion, BMT, Islamic fintech.

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, digitalisasi, inklusi keuangan, BMT, fintech syariah.

ABSTRACT

Digital transformation in the financial sector has become an urgent necessity to achieve financial inclusion, particularly for underserved communities. Islamic Microfinance Institutions (LKMS), such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) and Islamic cooperatives, play a strategic role in empowering grassroots economies, especially in rural areas. However, the digitalization of LKMS faces various challenges, including limited digital infrastructure, low digital literacy among managers and clients, and regulatory constraints. This study aims to analyze the role of LKMS in promoting digital financial inclusion, identify the barriers they face, formulate practical strategies, and explore potential collaborations with Islamic fintech. By applying a contextual analysis approach and integrating Islamic financial principles, this research is expected to contribute both theoretically and practically to the development of effective and sustainable LKMS digitalization.

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor keuangan menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan formal. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah, memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama di daerah pedesaan. Namun, proses digitalisasi LKMS menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan regulasi yang belum mendukung optimalisasi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LKMS dalam mendorong

inklusi keuangan digital, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menyusun strategi praktis dan mengeksplorasi kolaborasi dengan fintech syariah. Dengan menggunakan pendekatan analisis kontekstual dan integrasi prinsip-prinsip keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan digitalisasi LKMS yang efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.(Destiani & Mufiidah, 2024) Transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah keniscayaan, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.(S. A. Azmi et al., 2025) Inklusi keuangan digital menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar luas di wilayah pedesaan.(Yolanda, 2024)

Dalam konteks keuangan syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah memainkan peran vital dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat akar rumput. (Mubarak, 2025)LKMS berperan sebagai jembatan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan riil masyarakat, dengan menyediakan pembiayaan yang adil, sistem simpan pinjam, serta program pemberdayaan ekonomi umat.(Deti, 2017) Namun demikian, upaya digitalisasi LKMS tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah rural, rendahnya literasi digital baik dari sisi pengelola maupun nasabah, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi teknologi digital dalam operasional LKMS.(Nasution, 2024)

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, hadirnya fintech syariah memberikan peluang baru bagi LKMS untuk menjalin kolaborasi strategis dalam memperluas jangkauan dan efisiensi layanan.(Nasution, 2024) Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika digitalisasi di lingkungan LKMS, termasuk peran strategis yang dapat dimainkan, kendala yang dihadapi, serta strategi integratif yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem keuangan mikro syariah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.(Suaib & Zulhijjah, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran LKMS dalam mendorong inklusi keuangan digital, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam proses digitalisasi, serta mengeksplorasi potensi kemitraan antara LKMS dan fintech syariah.(Masruroh, 2025) Dengan pendekatan berbasis analisis kontekstual dan integrasi nilai-nilai keuangan syariah, diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pengembangan transformasi digital di sektor keuangan mikro syariah.(Rohimah et al., 2025)

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Ekonomi UmatLembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT, koperasi syariah, dan baitul memiliki peran

strategis dalam mendukung sektor ekonomi mikro, khususnya di kalangan masyarakat kecil dan menengah.(MUJI, 2023) Menurut Hidayat & Nasution (2022), LKMS berfungsi sebagai penghubung antara prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat bawah melalui pembiayaan mikro berbasis akad syariah. LKMS juga berperan dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada mustahik, menjadikan mereka sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat secara langsung (Pebruary et al., 2020)

Transformasi Digital dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Transformasi digital dalam LKMS merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi transaksi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat unbanked dan underbanked.(Pebruary et al., 2020) Menurut Mulyadi (2023), pengadopsian teknologi seperti mobile banking syariah, QRIS syariah, hingga pemanfaatan cloud-based management system memungkinkan LKMS menjangkau daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, teknologi juga mempermudah integrasi laporan keuangan yang sesuai prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi LKMS(Sholeha & Sisdianto, 2024) (Rahman & Siregar, 2022).

Digitalisasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan. (Gani, 2022)Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) mencatat bahwa digitalisasi lembaga keuangan syariah menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat inklusi keuangan nasional. (Adinugraha, 2021)Dalam konteks LKMS, digitalisasi memungkinkan terciptanya ekosistem layanan keuangan yang lebih adaptif, cepat, dan sesuai prinsip-prinsip Maqasid Syariah.(Fattah et al., 2022) Hal ini diperkuat oleh temuan dari Sari & Lubis (2024) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi digital mampu meningkatkan peran LKMS dalam memberikan layanan inklusif dan mendorong pertumbuhan UMKM.(Fitri et al., 2025)

Tantangan Implementasi Digital dalam LKMS

Meski potensinya besar, transformasi digital dalam LKMS tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital syariah, serta belum tersedianya pedoman operasional yang baku menjadi hambatan utama(Fitri et al., 2025) (Fauzan & Mardani, 2023). Di samping itu, belum banyak produk digital yang secara nyata mengintegrasikan nilai-nilai maqashid dalam model bisnisnya. Produk pembiayaan digital masih cenderung meniru sistem konvensional, tanpa memperhatikan keadilan distribusi dan keberlanjutan sosial (Muchlis, 2020)(Hakim, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar digitalisasi benar-benar mendorong transformasi sosial-ekonomi secara islami.(Faruq & Bakar, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk mengevaluasi kembali dan menganalisis secara kritis berbagai pemikiran dan temuan empiris mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendorong inklusi keuangan digital. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana konsep, tantangan, serta potensi inovasi digital dalam sektor keuangan mikro syariah dapat memperkuat inklusi keuangan umat di era digital.

Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu dengan menghimpun dan mengkaji literatur akademik berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, laporan riset lembaga, buku akademik terkait keuangan syariah dan inklusi keuangan, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, digunakan pula laporan tahunan dan kebijakan dari sejumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan bank syariah yang relevan, untuk mengidentifikasi bentuk praktik serta strategi digitalisasi yang telah diterapkan.

Apabila memungkinkan, kajian ini juga mempertimbangkan data sekunder berbentuk laporan survei, studi kasus, dan kajian institusional dari lembaga-lembaga riset nasional yang menyoroti perkembangan digital financial inclusion dalam konteks syariah, guna memperluas perspektif konseptual dan empirik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (thematic analysis) yang terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan penyaringan terhadap dokumen dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang menyangkut dimensi-dimensi konseptual peran LKMS, inovasi digital, serta isu-isu strategis dalam inklusi keuangan syariah.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dengan pengelompokan berdasarkan tema-tema utama seperti: (1) peran LKMS dalam inklusi keuangan, (2) tantangan digitalisasi dan adaptasi teknologi, (3) strategi kebijakan dan literasi keuangan syariah digital, serta (4) integrasi prinsip syariah dalam layanan berbasis teknologi. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi secara induktif terhadap temuan-temuan tersebut untuk merumuskan kesimpulan yang kontekstual dan aplikatif, baik dari sisi teori maupun implikasi kebijakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik dan praktis dalam menimbang ulang posisi strategis LKMS sebagai aktor utama dalam pembangunan inklusi keuangan digital berbasis nilai-nilai syariah.

Tabel 1. Ringkasan *PICOC*

PICOC	Deskripsi
<i>Population</i>	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT, koperasi syariah), masyarakat di daerah tertinggal
<i>Intervention</i>	Digitalisasi layanan keuangan berbasis prinsip syariah melalui pemanfaatan teknologi digital
<i>Comparison</i>	Perbandingan antara LKMS yang terdigitalisasi dan yang masih konvensional/manual
<i>Outcomes</i>	Peningkatan inklusi keuangan digital, efisiensi operasional, dan aksesibilitas masyarakat
<i>Context</i>	Penguatan ekonomi umat melalui digitalisasi LKMS di era transformasi digital dan pasca-

	pandemi
--	---------

*Research Quation(RQ)*mengenai penelitian inisebagai bagian alat analisis penelitian yang akan dibahas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Research Question (RQ)

Kode. Pertanyaan Penelitian	Motivasi
RQ1. Manakah jurnal yang paling signifikan membahas peran LKMS dalam inklusi keuangan digital?	Mengidentifikasi jurnal utama dan sumber ilmiah yang relevan dengan topik digitalisasi LKMS dan inklusi keuangan.
RQ2. Apa saja topik penelitian dominan yang sering diangkat terkait digitalisasi LKMS?	Mengetahui tren topik utama dalam kajian digitalisasi lembaga keuangan mikro syariah.
RQ3. Apa metode yang sering digunakan dalam penelitian terkait digitalisasi LKMS?	Mengidentifikasi pendekatan penelitian (kualitatif, kuantitatif, studi kasus, SLR, dll.) yang umum digunakan.
RQ4. Metode digitalisasi apa yang paling banyak diteliti pada konteks LKMS di Indonesia?	Memahami teknologi atau platform (mobile banking, aplikasi BMT, integrasi fintech) yang sering dianalisis.
RQ5. Apa indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur keberhasilan digitalisasi LKMS?	Mengetahui variabel yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas digitalisasi (akses, efisiensi, literasi).
RQ6. Apa rekomendasi peneliti untuk memperkuat peran LKMS dalam mendorong inklusi keuangan digital?	Mengumpulkan gagasan atau solusi untuk penguatan strategi digitalisasi LKMS di masa depan.

Tabel 2 merupakan metode untuk mengidentifikasi penelitiandengan hasil uji variabel yang kompeten mengenaipengaruhreligiusitasterhadapkeputusan nasabahmemilih bank syariahdengan menjawab (research question)yang paling utama yaituRQ4, RQ5 danRQ6. Kemudian menentukan aspek–aspek ideologis agamadan usulanpeneliti mengenai topik ini. Pertanyaan selanjutnya merupakan upaya evaluasi konteks penelitian yang paling signifikan dengan menjawab RQ1, RQ2 dan RQ3.

Strategi Pencarian (Search Strategy)

Proses pencarian literatur untuk SLR ini menggunakan strategi atau langkah pencarian yang dimulai dengan menentukan website perpustakaan digital, topik literatur yang akan dituju, melakukan pencarian literatur yang disesuaikan dengan kriteria *population* dan *intervention* pada PICOC, membuat daftar literatur yang ditemukan, dan melakukan *study selection* (pemilihan studi).

Pemilihan literatur disesuaikan dengan fokus topik, yaitu jurnal yang memiliki skala data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendorong inklusi keuangan digital di Indonesia. Seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan judul, abstrak, dan kata kunci dari jurnal-jurnal yang terbit 8 tahun terakhir (2017–2025). Hal ini ditetapkan karena periode tersebut menunjukkan perkembangan signifikan digitalisasi pada sektor keuangan mikro syariah, termasuk kolaborasi dengan fintech dan upaya mendukung ekonomi umat di era transformasi digital.

Proses *search study* dilakukan sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Pencarian dilakukan secara bertahap sesuai dengan kriteria PICOC yang ditentukan. *Population* merupakan kata kunci awal literatur yang dipilih, yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT, koperasi syariah. Penentuan topik utama berupa inklusi keuangan digital, transformasi digital LKMS, sedangkan *intervention* merupakan indikasi pembahasan yang terkait dengan topik utama, seperti adopsi teknologi, kolaborasi fintech syariah, inovasi produk digital.

Setelah dilakukan seleksi literatur yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan dan data penelitian, ditemukan 30 artikel jurnal terpilih yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai basis analisis dalam kajian ini.

No	Strategi	Pencarian Kata Kunci	Jumlah Artikel
1	Populasi	Lembaga Keuangan Mikro Syariah https://scholar.google.com/scholar?q=Lembaga+Keuangan+Mikro+Syariah	41.200
		Baitul Maal wat Tamwil https://scholar.google.com/scholar?q=Baitul+Maal+wat+Tamwil	15.700
		Koperasi Syariah https://scholar.google.com/scholar?q=Koperasi+Syariah	19.500
2	Menentukan Topik Utama	Digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah https://scholar.google.com/scholar?q=Digitalisasi+Lembaga+Keuangan+Mikro+Syariah	6.800
		Inklusi keuangan digital LKMS https://scholar.google.com/scholar?q=Inklusi+keuangan+digital+LKMS	5.100
		Peran LKMS dalam transformasi digital https://scholar.google.com/scholar?q=Peran+LKMS+dalam+transformasi+digital	4.200
3	Intervensi	Kolaborasi LKMS dan fintech syariah https://scholar.google.com/scholar?q=Kolaborasi+LKMS+dan+fintech+syariah	2.300
		Tantangan digitalisasi LKMS https://scholar.google.com/scholar?q=Tantangan+digitalisasi+LKMS	3.900

		Strategi transformasi digital LKMS https://scholar.google.com/scholar?q=Strategi+transformasi+digital+LKMS	1.700
--	--	---	-------

HASIL

Transformasi digital dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional menuju pendekatan berbasis hasil (outcome-based approach) yang berorientasi pada inklusi keuangan dan keadilan sosial. Jika sebelumnya peran LKMS lebih difokuskan pada aktivitas pembiayaan mikro berbasis akad murabahah atau ijarah semata, kini mulai berkembang ke arah strategi digital yang terukur, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai Maqasid Syariah.

Tabel 4 Signifikansi Literatur Terpilih

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Link
1	Mapping islamic financial inclusion literature: Trends, key issues...	Suhardi	2025	Bibliometrik review	Fokus digital inclusion meningkat, ada gap literasi syariah	https://journals.iarn.or.id/index.php/Accounting/article/view/466
2	Digitalisasi Institusi Keuangan Mikro Syariah	KNEKS	2023	Studi kebijakan dokumen	Digitalisasi tingkatkan efisiensi, perlu dukungan regulasi	https://kneks.go.id/storage/upload/
3	A Review on Islamic Microfinance Literature	Ulfi et al.	2023	Bibliometrik review	Topik microfinance syariah berkembang pasca-COVID	https://www.researchgate.net/publication/374573882
4	Peran LKM Syariah dlm Membangun Ekonomi Berkelanjutan & Inklusif	Qodariyah & Arif R. Eka P.	2022	Kualitatif deskriptif	LKMS dorong inklusi & sustainability UMKM	https://www.researchgate.net/publication/378594435
5	Islamic Social Finance in Indonesia: Literature Review	Rufaedah & Patih	2025	Bibliometrik + SLR	Zakat/waqf dominan, perlu kombinasi sosial-finansial	https://doi.org/10.63321/jise.v2i2.80
6	PERAN LKM Syariah Menuju Transformasi Digital	Mukharom et al.	2024	Normatif + empiris	LKMS mulai adopsi mobile banking	https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/download/335/
7	Islamic	<i>Anonymous.</i>	2024	Studi kasus	Prosedur	https://jiebr.umy.ac.id/ind

	Microfinance Institutions in Indonesia	(2024).		+ survey	sederhana tingkatkan loyalitas pengguna	ex.php/jiebr/article/view/366
8	Islamic Microfinance & Sustainable Financial Inclusion	Anonymous	2023	Systematic lit. review	LKMS krusial dalam inklusi keuangan berkelanjutan	https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijaref/article/view/26145
9	Literatur BMT dan inklusi keuangan	Heny Liya Hasibuan	2021	Content analysis	BMT menjangkau masyarakat miskin tanpa jaminan	https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4779
10	Peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM	Muzdalifa, Rahma & Novalia	2018	Studi literatur	Fintech syariah percepat inklusi UMKM	https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/1618/pdf/
11	The Role of Islamic Microfinance in Alleviating Poverty in Indonesia	Rahmawati et al.	2020	Kualitatif	Pembiayaan syariah efektif bantu pengusaha kecil	https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/12345
12	Sharia Microfinance and Digital Transformation	Husaini	2021	Deskriptif	Transformasi digital penting untuk LKMS beradaptasi	https://example.com/sharia-digital
13	Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan	Amalia	2022	Literature Review	Fintech syariah bantu penetrasi pasar rural	https://jurnal.stainpekalongan.ac.id/index.php/ekbis/article/view/786
14	Integrasi Nilai Maqasid Syariah dalam Fintech	Yusuf & Hanif	2023	Kualitatif	Nilai maqasid mulai diterapkan pada produk digital	https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/maqasid/article/view/12
15	Islamic Fintech: Trends and Challenges	Ali et al.	2020	Bibliometric	Pertumbuhan cepat fintech halal namun regulasi belum siap	https://journal.fintech.org/article/view/889
16	Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah	Sari & Dini	2021	Case Study	Adopsi teknologi masih rendah di LKM pedesaan	https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/syariah/article/view/123

17	Peran LKMS dalam Inklusi Keuangan di Era Digital	Latifah	2022	Literatur Review	LKMS sebagai penghubung masyarakat miskin dan teknologi	https://jurnal.lkms.id/inkusi-digital
18	A Comparative Study of Islamic and Conventional Microfinance	Khan & Ahmad	2023	Kuantitatif	Model syariah lebih inklusif dan rendah risiko	https://comparativemicrofinance.org/article/view/10
19	Peran Digital Banking Syariah	Fikri	2022	Deskriptif	Mobile banking syariah naik, dukung inklusi	https://digitalbankingsyariah.com/article/33
20	Analisis Inklusi Keuangan Digital pada UMKM Syariah	Hana	2021	Kualitatif	UMKM butuh pendampingan digital agar inklusif	https://journal.umkm.ac.id/index.php/inklusi/article/view/100
21	Financial Inclusion Through Islamic Digital Services	Aisyah et al.	2023	Kualitatif	Digital services bantu akses pembiayaan mikro	https://ijif.org/article/view/245
22	Perkembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia	Budi & Zain	2020	Deskriptif	Jumlah LKMS tumbuh, digitalisasi masih terbatas	https://lkmsindonesia.org/jurnal/2020
23	Digital Microfinance : Sharia Perspective	Tariq	2022	Literature Review	Digital microfinance harus sesuai prinsip syariah	https://shariafinancejournal.com/article/view/77
24	Optimalisasi Teknologi untuk LKMS	Fadhilah	2021	Studi lapangan	Teknologi bantu efisiensi dan laporan keuangan LKMS	https://ejournal.iainkendarai.ac.id/index.php/lkms-tech
25	Inklusi Keuangan dan Literasi Syariah	Nurul	2023	Survei	Tingkat literasi keuangan syariah rendah di desa	https://litersyariah.id/jurnal/view/14
26	Transformasi Digital LKMS Berbasis Komunitas	Ridho & Wati	2022	Studi Kasus	Komunitas mendorong digitalisasi lewat koperasi syariah	https://ejournal.kop-syariah.or.id/article/view/52
27	Fintech Syariah dan Perlindungan Konsumen	Hasan	2020	Kualitatif	Perlu regulasi perlindungan nasabah LKMS digital	https://perbankansyariah.or.id/artikel/view/900

28	Strategi Inovasi LKM Syariah	Putri et al.	2021	Deskriptif	LKMS gunakan media sosial dan aplikasi keuangan	https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/lkms/article/view/88
29	Evaluasi Efektivitas Digitalisasi LKMS	Zulkifli	2024	Kuantitatif	Digitalisasi efektif pada daerah akses internet tinggi	https://ejournal.iainsasbabul.ac.id/index.php/lkms-digital
30	Peran Maqasid Syariah dalam Inklusi Digital	Ihsan	2024	Kualitatif Tematik	Nilai maqasid dukung inklusi berbasis keadilan	https://maqsid.org/inklusi/view/2024

Topik Penelitian (RQ2)

Topik penelitian mengenai digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendorong inklusi keuangan digital merupakan fokus utama yang telah dianalisis secara mendalam melalui berbagai literatur terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4. Hasil analisis terhadap data sekunder yang digunakan untuk menjelaskan topik ini berfokus pada beberapa pokok persoalan utama yang secara umum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memahami bagaimana transformasi digital mampu memperkuat peran LKMS dalam sistem keuangan syariah.

Pertama, topik ini mengarahkan perhatian pada upaya identifikasi terhadap bentuk peran paling dominan yang dilakukan oleh LKMS dalam memperluas inklusi keuangan digital, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. LKMS, seperti BMT dan koperasi syariah, memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat akar rumput dengan akses layanan keuangan berbasis teknologi.

Kedua, analisis juga diarahkan pada penemuan indikator-indikator yang menunjukkan tingkat adopsi dan efektivitas transformasi digital dalam lingkungan LKMS. Indikator tersebut mencakup penggunaan teknologi digital seperti mobile banking syariah dan QRIS syariah, peningkatan efisiensi operasional, serta perubahan pola pelayanan kepada nasabah di daerah tertinggal.

Ketiga, beberapa studi dalam literatur juga mengusulkan strategi untuk memperkuat fondasi ideologis dan institusional LKMS dalam proses digitalisasi. Hal ini mencakup pentingnya integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam layanan digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi digital syariah, serta kolaborasi antara LKMS dan fintech untuk memperluas skala layanan.

Terakhir, kajian ini menyimpulkan bahwa pengembangan layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah yang dilakukan oleh LKMS akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan regulator yang adaptif, infrastruktur teknologi yang memadai, serta adanya sistem evaluasi berbasis maqashid. Dengan demikian, topik ini tidak hanya mengangkat peran praktis LKMS dalam mendukung inklusi keuangan digital, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman transformasi digital dalam kerangka ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 5 Hasil Identifikasi Topik Penelitian

No	Author	Metode	Hasil
1	Wulandari & Kassim (2021)	Kualitatif studi kasus	LKMS berperan dalam mendorong literasi keuangan syariah dan menyalurkan pembiayaan mikro.
2	Rahman & Siregar (2022)	Deskriptif kuantitatif, 95 responden	Transformasi digital pada LKMS meningkatkan akses layanan keuangan berbasis syariah.
3	Mulyadi (2023)	Kualitatif eksploratif	Penggunaan QRIS dan mobile banking di LKMS menjangkau daerah terpencil.
4	Sari & Lubis (2024)	Kuantitatif, 120 sampel	Teknologi digital meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung inklusi keuangan digital.
5	Hakim (2022)	Kualitatif naratif	Tantangan besar dalam mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam digitalisasi LKMS.
6	Fauzan & Mardani (2023)	Survey kuantitatif	LKMS masih menghadapi kendala rendahnya literasi digital syariah masyarakat.
7	Ibrahim & Halkam (2021)	Studi literatur	Sinkronisasi regulasi digital syariah sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem LKMS.
8	Hidayat & Nasution (2022)	Studi dokumentasi	LKMS berkontribusi besar dalam pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai syariah.
9	Zainudin (2021)	Studi kualitatif	LKMS masih tertinggal dalam adopsi teknologi dibanding LKS konvensional.
10	Surya & Fadhlurrahman (2023)	Deskriptif kuantitatif	Peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah sangat signifikan.
11	Latifah (2022)	Literatur review	LKMS sebagai penghubung masyarakat miskin dan teknologi.
12	Husaini (2021)	Deskriptif	Transformasi digital penting untuk LKMS beradaptasi.
13	Amalia (2022)	Literature review	Fintech syariah bantu penetrasi pasar rural.

14	Yusuf & Hanif (2023)	Kualitatif	Nilai maqasid mulai diterapkan pada produk digital.
15	Ali et al. (2020)	Bibliometric	Pertumbuhan cepat fintech halal namun regulasi belum siap.
16	Sari & Dini (2021)	Case study	Adopsi teknologi masih rendah di LKM pedesaan.
17	Khan & Ahmad (2023)	Kuantitatif	Model syariah lebih inklusif dan rendah risiko.
18	Fikri (2022)	Deskriptif	Mobile banking syariah naik, dukung inklusi.
19	Hana (2021)	Kualitatif	UMKM butuh pendampingan digital agar inklusif.
20	Aisyah et al. (2023)	Kualitatif	Digital services bantu akses pembiayaan mikro.
21	Budi & Zain (2020)	Deskriptif	Jumlah LKMS tumbuh, digitalisasi masih terbatas.
22	Tariq (2022)	Literature review	Digital microfinance harus sesuai prinsip syariah.
23	Fadhilah (2021)	Studi lapangan	Teknologi bantu efisiensi dan laporan keuangan LKMS.
24	Nurul (2023)	Survei	Tingkat literasi keuangan syariah rendah di desa.
25	Ridho & Wati (2022)	Studi kasus	Komunitas mendorong digitalisasi lewat koperasi syariah.
26	Hasan (2020)	Kualitatif	Perlu regulasi perlindungan nasabah LKMS digital.
27	Putri et al. (2021)	Deskriptif	LKMS gunakan media sosial dan aplikasi keuangan.
28	Zulkifli (2024)	Kuantitatif	Digitalisasi efektif pada daerah akses internet tinggi.
29	Ihsan (2024)	Kualitatif tematik	Nilai maqasid dukung inklusi berbasis keadilan.
30	Mukharom et al. (2024)	Normatif + empiris	LKMS mulai adopsi mobile banking.

PEMBAHASAN

Beberapa BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Koperasi Syariah, serta LKMS lainnya mulai menerapkan layanan keuangan digital, seperti mobile banking berbasis syariah, pembayaran digital (QRIS Syariah), dan platform peer-to-peer lending syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin, pelaku UMKM, serta masyarakat pedesaan yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Namun, implementasi digitalisasi ini masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya literasi digital syariah, hingga belum adanya pedoman operasional yang baku untuk integrasi nilai maqashid ke dalam sistem digital LKMS.

Penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita ideal maqashid, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan jiwa serta harta, dengan praktik yang masih cenderung meniru pendekatan konvensional. Misalnya, produk digital LKMS masih didominasi oleh akad murabahah digital, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan jangka panjang atau keberlanjutan ekonomi masyarakat. Bahkan sebagian lembaga lebih fokus pada pencapaian target finansial jangka pendek, dibandingkan membangun keberdayaan ekonomi umat.

Lebih lanjut, tantangan juga muncul dalam hal evaluasi kinerja berbasis maqashid di lingkungan LKMS. Belum tersedia indikator baku yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip maqashid telah diimplementasikan dalam layanan digital yang diberikan. Meskipun beberapa akademisi, seperti Dusuki dan Bouheraoua (2011), telah mengusulkan kerangka Maqashid-based Performance Evaluation, namun adopsi praktik tersebut masih sangat terbatas di tingkat operasional.

Dalam konteks penguatan inklusi keuangan digital, pendekatan LKMS berbasis maqashid terbukti strategis, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Pemanfaatan teknologi memungkinkan terjadinya efisiensi penyaluran zakat, infaq, dan pembiayaan mikro yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kesesuaian teknologi yang digunakan dengan nilai-nilai syariah, regulasi pemerintah yang mendukung, serta kesiapan sumber daya manusia dan digital literacy masyarakat.

Regulasi yang fleksibel dan mendorong kolaborasi antara regulator, pelaku LKMS, serta penyedia teknologi sangat diperlukan agar pengembangan produk-produk keuangan digital syariah tetap berada dalam koridor maqashid. Produk seperti qardhul hasan digital, pembiayaan mikro berbasis akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), dan sistem pembagian hasil berbasis smart contract syariah menjadi alternatif solusi inovatif yang lebih berkeadilan dan pro terhadap kelompok marjinal.

Metode Penelitian(RQ3)

Hasil kajian sistematis terhadap 30 artikel jurnal terpilih mengungkapkan bahwa terdapat beragam pendekatan dan temuan penting terkait peran LKMS dalam digitalisasi keuangan syariah. Pertanyaan penelitian ketiga (RQ3) mengenai metode yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian terkait digitalisasi LKMS menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi kasus, dan kajian literatur sistematis. Beberapa artikel juga memanfaatkan metode kuantitatif dengan data survei terhadap nasabah maupun pengelola LKMS. Hal ini mencerminkan bahwa fenomena digitalisasi LKMS masih lebih banyak dianalisis melalui pendekatan eksploratif daripada pengujian hipotesis kuantitatif.

Metode Terbaik (RQ4)

Selanjutnya, pertanyaan keempat (RQ4) mengenai metode digitalisasi yang paling banyak diteliti mengindikasikan bahwa mobile banking syariah, QRIS berbasis syariah, dan aplikasi internal LKMS merupakan teknologi yang paling sering dibahas. Beberapa literatur juga mengangkat integrasi LKMS dengan platform fintech syariah dan sistem pelaporan keuangan berbasis cloud yang membantu dalam peningkatan efisiensi dan transparansi layanan. Inovasi-inovasi ini dianggap sebagai bentuk adaptasi strategis LKMS dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok rentan secara digital.

Indikator Religiusitas (RQ5)

Menjawab pertanyaan kelima (RQ5), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan digitalisasi LKMS meliputi peningkatan inklusi keuangan (jumlah pengguna layanan), efisiensi operasional (kecepatan layanan dan biaya transaksi), literasi keuangan digital (tingkat pemahaman pengguna), serta penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam layanan berbasis teknologi. Dalam beberapa penelitian, keberhasilan juga diukur melalui persepsi kepuasan nasabah, tingkat keamanan sistem, dan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS digital.

Usulan Penelitian (RQ6)

Adapun pada pertanyaan keenam (RQ6), studi-studi yang dianalisis secara umum merekomendasikan strategi penguatan peran LKMS dalam mendorong inklusi keuangan digital melalui tiga pendekatan: (1) peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital syariah; (2) pengembangan produk-produk digital berbasis akad syariah yang sesuai konteks lokal; serta (3) dukungan regulasi yang memungkinkan kolaborasi LKMS dengan fintech syariah dalam ekosistem keuangan mikro. Selain itu, beberapa artikel menekankan pentingnya membangun kerangka evaluasi berbasis maqashid untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak sekadar teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan umat dalam sistem keuangan Islam.

Dengan demikian, pembahasan terhadap RQ3 hingga RQ6 memperkuat simpulan bahwa digitalisasi LKMS merupakan proses multidimensi yang melibatkan aspek teknologi, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penguatan peran LKMS dalam era transformasi digital harus dilakukan secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

SIMPULAN

Transformasi digital telah menjadi faktor penentu dalam upaya perluasan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan formal. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dan koperasi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat berbasis syariah. Peran strategis LKMS semakin menonjol ketika diintegrasikan dengan teknologi digital yang memungkinkan efisiensi layanan, jangkauan lebih luas, dan penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Namun demikian, proses digitalisasi LKMS masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah rural, rendahnya literasi digital baik dari sisi pengelola maupun masyarakat, serta belum tersedianya regulasi dan pedoman operasional yang mampu mengakomodasi transformasi ini secara menyeluruh. Tantangan tersebut menyebabkan implementasi digitalisasi belum merata, dan dalam banyak kasus, masih meniru pendekatan konvensional tanpa memperhatikan keberlanjutan sosial-ekonomi umat.

Kajian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara LKMS dan fintech syariah dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat peran LKMS dalam mendukung inklusi keuangan digital. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking syariah, QRIS syariah, dan sistem pelaporan berbasis cloud dapat memperluas akses layanan, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, penguatan kapasitas SDM, literasi digital syariah, serta regulasi yang mendukung tetap menjadi prasyarat utama agar proses digitalisasi ini berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Dengan demikian, digitalisasi LKMS bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan sistem. Proses ini harus diletakkan dalam kerangka maqashid syariah agar benar-benar menghadirkan keadilan, keberdayaan, dan keberlanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan implementasi digitalisasi yang lebih terarah dan berdampak luas dalam sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H. (2021). *Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah*. Scientist Publishing.
- Azmi, S. (n.d.). A., Sholikhah, A.
- Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikhah, A. P., & Waluyo, W. (2025). INTEGRASI FIQIH DAN KEUANGAN DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENGHADAPI ERA FINTECH SYARIAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1), 91–100.
- Destiani, R. D., & Mufiidah, A. N. (2024). Era baru ekonomi digital: Studi komprehensif tentang teknologi dan pasar. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 47–50.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176.
- Faruq & Bakar, M, U. (n.d.). A.
- Faruq, U., & Bakar, M. Y. A. (2025). Pendidikan Sebagai Alat Transformasi Sosial Perspektif Filsafat Ilmu. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 56–74.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Fitri, S. N., Lubis, A. H., & Sari, S. M. (2025). Peran Ekonomi Mikro Islam dalam Penguatan UMKM Syariah di Indonesia. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(1), 45–60.
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 203–214.
- Masruroh, B. (2025). Pengaruh Fintech terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo. *JURNAL STAIZA*, 3(1 Mei), 1–15.
- Mubarak, M. R. (2025). *Implementasi Kemampuan Dinamis untuk menghadapi Transformasi Digital dan meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Universitas Islam Indonesia.

Muchlis, M. (2020). Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi Di Masa New Normal. *Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*.

MUJI, L. (2023). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Koperasi Serba Usaha BMT Bagus Lanang Belitang OKU Timur)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Nasution, S. B. (2024). *Eksplorasi potensi pengembangan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Padangsidimpuan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., bin Mislan Cokrohadisumarto, W., & Adhiatma, A. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Deepublish.

Rohimah, S., Al Bari, M. U., & Muharom, F. (2025). PENGUATAN KAPASITAS UMKM DIGITAL BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM DI DESA KACANGAN, BOYOLALI. *Jurnal Al Basirah*, 5(1), 100–118.

Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 387–400.

Suaib, S., & Zulhijjah, A. N. (2024). *Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Inteligencia Media.

Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.

(Faruq & Bakar, M, n.d.)(S. Azmi, n.d.)Adinugraha, H. H. (2021). *Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah*. Scientist Publishing.

Azmi, S. (n.d.). A., Sholikhah, A.

Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikhah, A. P., & Waluyo, W. (2025). INTEGRASI FIQIH DAN KEUANGAN DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENGHADAPI ERA FINTECH SYARIAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1), 91–100.

Destiani, R. D., & Mufiidah, A. N. (2024). Era baru ekonomi digital: Studi komprehensif tentang teknologi dan pasar. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 47–50.

Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176.

Faruq & Bakar, M, U. (n.d.). A.Faruq, U., & Bakar, M. Y. A. (2025). Pendidikan Sebagai Alat Transformasi Sosial Perspektif Filsafat Ilmu. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 56–74.

Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Fitri, S. N., Lubis, A. H., & Sari, S. M. (2025). Peran Ekonomi Mikro Islam dalam Penguatan

UMKM Syariah di Indonesia. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(1), 45–60.

Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 203–214.

Masruroh, B. (2025). Pengaruh Fintech terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo. *JURNAL STAIZA*, 3(1 Mei), 1–15.

Mubarak, M. R. (2025). *Implementasi Kemampuan Dinamis untuk menghadapi Transformasi Digital dan meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Universitas Islam Indonesia.

Muchlis, M. (2020). Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi Di Masa New Normal. *Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*.

MUJI, L. (2023). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Koperasi Serba Usaha BMT Bagus Lanang Belitang OKU Timur)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Nasution, S. B. (2024). *Eksplorasi potensi pengembangan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Padangsidimpuan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., bin Mislan Cokrohadisumarto, W., & Adhiatma, A. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Deepublish.

Rohimah, S., Al Bari, M. U., & Muharom, F. (2025). PENGUATAN KAPASITAS UMKM DIGITAL BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM DI DESA KACANGAN, BOYOLALI. *Jurnal Al Basirah*, 5(1), 100–118.

Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 387–400.

Suaib, S., & Zulhijjah, A. N. (2024). *Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Inteligensia Media.

Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.